



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Kantor Wali Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SYAFRIL BIN ULIH, NIK 1305020505670002, tempat tanggal lahir Pasar Usang, 05 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Korong Tanjuang Basuang Timur, Sungai Buluah Barat, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, alamat elektronik syamsiwar7@gmail.com/082327740073, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

SYAMSIWAS BINTI GULO, NIK 1305024504680001, tempat tanggal lahir Surantih, 05 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Tanjuang Basuang Timur, Sungai Buluah Barat, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pariaman pada tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II , pada tanggal 07 Juli 1988, dengan Wali Nikah adalah saudara kandung dari ayah Pemohon II yang bernama **Godok**, karena ayah kandung Pemohon II pada saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hadir, tapi mengalami masalah kesehatan (susah berbicara), dengan qadhi nikah seorang ustadz yang bernama **Labai Amon**, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Syaf** dan **Ali Umar**, dengan mahar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 20 (dua puluh) tahun, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Tanjuang Basuang Timur, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: **HENDRIZAL BIN SYAFRIL**, lahir Buayan, 25-01-1991, **RIDHO BIN SYAFRIL**, lahir, Pasar Usang, 05-06-1993, **PUTRI ANGGRAINI BINTI SYAFRIL**, lahir, Pasar Usang, 11-10-1996, **WINDA BINTI SYAFRIL**, lahir Pasar Usang, 08 Mei 2000;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai sehingga Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SYAFRIL BIN ULIH**) dengan Pemohon II (**SYAMSIWAS BINTI GULO**), yang langsung pada tanggal 07 Juli 1988 di rumah orang tua Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**SYAFRIL BIN ULIH**) dengan Pemohon II (**SYAMSIWAS BINTI GULO**) untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang benar pada tanggal 5 Juni 1988 dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Godok Bin Gulo karena ayah kandung Pemohon II tetap hadir tetapi karena ada halangan dengan kesehatan ayah Pemohon II, maka untuk wali nikah diserahkan dari ayah kandung kepada saudara kandung Pemohon II dihadapan Kali nikah bernama Labai Amon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syaf dan Ali Umar (mamak P I) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara hukum yang berlaku sementara segala persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa isbat nikah ini dibutuhkan untuk bukti pernikahan Pemohon dan keperluan lainnya menyangkut hak-hak perdata anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi

1. Nurmali binti Copeang, adalah sepupu Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman;
- Bahwa saksi hadir saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Godok, karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Labai Amon**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Syaf** dan **Ali Umar**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Korong Tanjung Basung Timur, Nagari Suangai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon sudah memenuhi persyaratan sesuai ajaran Agama Islam dan dinyatakan sah;

2. **Jasman bin Bujang**, saksi adalah sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama
 - Syafril dan Syamsiwas, mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 di Nagari Sungai Buluh Barat di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Godok, karena ayah Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dihadapan Qadhi Nikah yang bernama **Labai Amon**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Syaf dan Ali Umar**;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar 15.000,- lima belas ribu rupiah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Korong Tanjung Basung Timur, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 5 Juli 1988 di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diatas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 1988 di Rumah Pemohon II di Korong Tanjung Basung Timur, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II bernama Godok, karena ayah Pemohon II dalam kondisi saksi dan mewakili langsung kepada saudara Pemohon II, dihadiri dua orang saksi bernama Syaf dan Ali Umar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuaan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh faktahukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1988 di Rumah Pemohon II di Korong Tanjung Basung Timur, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1988 di Rumah Pemohon II di Korong Tanjung Basung Barat, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan merekadiitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syafri bin Ulih**) dengan Pemohon II (**Syamsiwas binti Gulo**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1988 di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag.,MSi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rini Anggaraini, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan secara elektronik;

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag.,MSi.

Panitera Sidang,

Rini Anggaraini, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00
2.	Proses	p R	75.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	p R	0,00
4.	Meterai	p R	10.000,00
		p	
		R	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p	